

ABORSI DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA¹

Oleh : Gracia Novena Maridjan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang aborsi dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan tindakan aborsi secara legal maupun ilegal di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan aborsi terkait hal pelaksanaan pengguguran tanpa indikasi medis untuk kesehatan ibu dalam sistem hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah diundangkannya dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi yang terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Syarat dan ketentuan yang lebih jelas tentang pelaksanaan aborsi yang diizinkan termuat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Penerapan tindakan aborsi secara ilegal di Indonesia yang dilakukan secara tidak diizinkan seperti menggugurkan/mematikan kandungannya dengan sengaja maupun dibantu dengan orang lain akan dikenakan sanksi secara tegas dan melarang tindakan aborsi atau praktik aborsi dilakukan, dan untuk tindakan legal Aborsi *provokatus*/buatan legal yaitu aborsi buatan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dapat dilakukan namun memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan hanya untuk alasan medis dan korban perkosaan. Tindakan aborsi yang dilegalkan yaitu perempuan yang hamil dengan kedaruratan medis dan perempuan yang hamil akibat perkosaan.

Kata kunci: Aborsi, Penerapan Hukum Pidana, Di Indonesia

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Said Aneke R, SH, MH; Deizen D. Rompas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101130

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman, teknologi kedokteran semakin diincar masyarakat namun masih banyak juga yang menggunakan cara-cara tradisional itu semua untuk mendapatkan apa yang diinginkan, pada saat ini yang terjadinya setiap tahun usia dini atau usia yang masih rentan. Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal. Seperti di negara-negara berkembang lainnya dimana terdapat stigma dan pembatasan yang ketat terhadap aborsi, perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga-tenaga nonmedis dan medis serta adanya pihak ketiga. Berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2.000.000 juta kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 juta nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu.³ Menurut data SDKI 2008, rata-rata nasional Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan mencapai 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut, kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30 persen. Sementara itu, laporan 2013 dari *Australian Consortium For In Country Indonesian Studies* menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di Perkotaan sebesar 78% dan perempuan di Pedesaan sebesar 40%.⁴ Pada perkembangan berikutnya, angka ini cenderung meningkat, meskipun angka yang muncul bukanlah angka yang sesungguhnya, karena tindakan aborsi seringkali ditutupi oleh pelaku, keluarga, masyarakat, atau bahkan oleh negara.⁵ Angka yang setiap tahun akan bertambah jika tidak dicegah baik di Perkotaan maupun di Pedesaan

³

Lihat

<https://harsanbaharuddin.wordpress.com/2018/01/14/88/>, diakses tanggal 31 Maret 2019, 10.09 WITA.

⁴Lihat

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan>, diakses tanggal 4 Maret 2019, 18.55 WITA.

⁵ Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Cetakan I, Jakarta Barat; Indeks, 2019, hlm 5.

aborsi menjadi lebih mematikan dari pada penyakit yang mematikan yaitu kanker, setiap perbuatan yang dilakukan secara diam-diam memberikan efek atau dampak terhadap perempuan yang melakukan aborsi tanpa prosedur yang benar dan aman, membuat penyakit bahkan kematian. Sifat psikis anak yang melakukan aborsi tidak merasa takut untuk melakukannya karena yang membuat mereka lebih takut dengan yang terjadi di masyarakat maupun lingkungan pergaulan di masyarakat.

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur perbuatan aborsi dalam buku II (kejahatan) sebagai hukum pidana materiil, maka setiap perbuatan ini akan dikenakan sanksi pemidanaan dan akan dipertanggung jawabkan secara pidana kepada pelakunya (*recht person*), namun perbuatan aborsi juga bukan merupakan kegiatan legal apabila dilaksanakan untuk keperluan medis, dan hal ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan hukum positif yang berlaku.

Walaupun perbuatan aborsi untuk keperluan medis juga dapat dianggap bukan suatu perbuatan melawan hukum, bagaimana apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, namun dalam prakteknya meskipun hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia tetapi sampai saat ini kegiatan aborsi legal menurut ketentuan-ketentuan medis masih saja berjalan dan dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Maka berdasarkan dari yang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia" Sebagai skripsi dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang aborsi dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan tindakan aborsi secara legal maupun ilegal di Indonesia?

B. Metode Penulisan

Metode penelitian ialah cara atau langkah yang akan digunakan dalam penulisan yang didalamnya memuat tentang data atau hasil penelitian yang digunakan untuk penulisan. Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat "*juridis normatif*" atau "*normatif empiris*", tergantung pada masalah atau peristiwa hukum yang akan diteliti.⁶ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Aborsi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Ada perbedaan antara perbuatan *abortus provocatus therapeuticus* yang tidak mengandung sifat kriminal dan perbuatan *abortus provocatus criminalis*, yang memiliki sifat kriminal.⁷ Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Abortus provocatus criminalis* terdapat dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ialah seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁸ Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:⁹

Pasal 347

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sanksi bagi pelaku pengguguran kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita

⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung; MandarMaju, 1995, hlm 60.

⁷ Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Opcit ...*, hlm 39-40.

⁸ Lihat penjelasan dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Lihat penjelasan dalam Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang bersangkutan tercantum pada Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:¹⁰

Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dan ketentuan pada Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah, Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.¹¹

Pasal 348 dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi tentang perbuatan orang atas persetujuan ibu berikut sanksi pidana penjara, apabila dilakukan oleh profesional di bidangnya, sanksi ditambah dengan sepertiganya dan ditambahkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak dalam menjalankan pencarian, berarti dilakukan pencabutan Surat Ijin Praktik (SIP) sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan praktik, baik untuk selamanya atau selama kurun waktu tertentu tergantung dari kategori perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.¹²

Pasal 350

Dalam hal pembedaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5.

¹⁰ Lihat penjelasan dalam Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Lihat penjelasan dalam Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Cetakan I, Jakarta Barat; Indeks, 2019, hlm 41.

Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni :

- Janin;
- Ibu yang mengandung;
- Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.

Selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan *konselor* dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai *konselor* melalui pendidikan dan pelatihan, yang dapat menjadi *konselor* adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.¹³

Untuk melakukan tindakan aborsi mempunyai syarat serta ketentuan yang diatur

¹³ Lihat Pasal 75 ayat (3) penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

dalam Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemerintah juga mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk pelaku aborsi dalam melakukan tindakan yang membahayakan terkait dalam Undang - Undang tentang Kesehatan, Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Yang dimaksud dengan Praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa adanya persetujuan dari perempuan yang bersangkutan, dengan menggunakan tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.¹⁵

Apabila melihat dalam aturan ada perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai aborsi, Perbedaan itu adalah dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga medis diperbolehkan untuk

melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya.¹⁶ Dalam KUHP Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 diancam pidana.

Kesalahan yuridis terjadi tatkala dokter melakukan aborsi tanpa indikasi medis, atau melakukan aborsi atas dasar indikasi medis, tetapi dilakukan pada kehamilan 6 (enam) minggu, berarti dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 75 dan 76 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹⁷ Dilihat dari segi hukum, hukum kedokteran pada dasarnya bertumpu pada hak-hak dasar manusia yang melekat sejak lahir; hak dasar pertama adalah hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to health care*) dan hak kedua adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*), Dari kedua unsur itulah hukum kedokteran berdiri karena apabila membahas hukum kedokteran tidak mungkin melupakan kaitan antara hak manusia dan kesehatan.¹⁸

Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar.¹⁹

Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.²⁰

¹⁶ Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia, Lex et Societatis* Vol. II, No. 7, 2014, hlm 61-71.

¹⁷ Trini Handayani dan Ajin Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, cetakan 1, Jakarta Barat; Penerbit Indeks, 2019, hlm 18.

¹⁸ Moh, Hatta, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*, Yogyakarta; Liberty, 2013, hlm.9.

¹⁹ Lihat penjelasan dalam Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²⁰ Lihat

<http://scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/pengguguran-kandungan-menurut-hukum-di-indonesia/> diakses tanggal 15 April 2019, 17.50 WITA.

¹⁴ Lihat Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁵ Lihat Pasal 77 penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam hukum, Perbuatan aborsi telah diatur tentang pengaturan tindakan aborsi yang diizinkan maupun tidak. Tindakan aborsi yang legal dilakukan hanya untuk menyelamatkan jiwa ibu dan/atau illegal yang dilakukan tidak sesuai prosedur, Kedua hal tersebut mempunyai cara masing-masing dalam aturannya, ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan undang-undang memiliki syarat-syarat jelas untuk melakukan aborsi jika dilakukan dengan tidak sesuai aturan seperti telah dijelaskan maka termasuk dalam menghilangkan nyawa seseorang .

B. Penerapan Tindakan Aborsi secara Legal maupun Ilegal di Indonesia

Hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang pada intinya mengatakan bahwa tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yakni pra konseling dan pasca konseling.²¹ Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dapat menjamin wanita korban perkosaan mendapatkan konseling agar dapat memulihkan kondisi fisik atau psikis dari korban yang terluka atau terganggu akibat kejadian tersebut. Beberapa alasan medis untuk melakukan aborsi. Meskipun dokter memberi saran untuk melakukan prosedur tersebut, biasanya keputusan tetap berada di tangan ibu hamil, antara lain:²²

1. Pasti akan keguguran, Kebanyakan kasus keguguran lebih berisiko bagi kesehatan wanita daripada aborsi. Misalnya saja pendarahan, ketidaksuburan, dan rasa sakit yang berlebihan. Jadi ketika dokter mengetahui bahwa janin pasti akan gugur (dengan ciri-ciri detak jantung janin sudah tidak ada atau kadar darah menurun drastis), metode aborsi justru lebih dianjurkan untuk dilakukan.

²¹ Lihat <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53e83426ce020/legalitas-aborsi-dan-hak-korban-perkosaan>, diakses tanggal 4 April 2019, 8.40 WITA.

²² Lihat <https://www.merdeka.com/sehat/alasan-medis-untuk-melakukan-aborsi.html>, diakses tanggal 12 April 2019, 19.26 WITA.

2. Bayi cacat, Teknologi membantu ahli medis untuk mendeteksi apakah ada yang tidak beres dengan kehamilan wanita. Melalui pemeriksaan ultrasonik, tes darah, dan metode lainnya, wanita bisa tahu apakah anaknya berisiko lahir cacat atau tidak. Jika risiko cacat cukup tinggi, biasanya dokter menyarankan untuk melakukan aborsi. Sebab jika dipaksakan untuk melahirkan, anak juga akan menderita atau bahkan langsung meninggal dan tidak punya kesempatan hidup dalam waktu lama.

1. Kondisi kesehatan ibu, kondisi medis tertentu yang muncul selama hamil kemungkinan bisa membahayakan nyawa ibu, penyebabnya bisa jadi adalah karena kehamilan itu sendiri atau penyakit lain (seperti kanker yang baru terdeteksi). Dalam kasus seperti ini, wanita pun diberi pilihan apakah harus tetap menjaga janin dalam kandungannya tetapi nyawanya sendiri yang terancam atau aborsi demi menyelamatkan ibu. Aborsi hanya boleh dilakukan jika ada dua indikasi, kata dokter residen obgyn di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, R.M. Ali Fadhy, Pertama indikasi ibu, yakni ketika ibu mengalami pendarahan yang jika kehamilannya dipertahankan bisa berbahaya bagi si ibu dan janin. Kedua, indikasi bayi, yaitu ketika ada masalah medis terhadap perkembangan janin tersebut, misalnya bayi tidak berkembang.²³ Apabila yang akan diaborsi dalam keadaan darurat maka dokter boleh melakukan tanpa seijin ibu atau keluarga untuk menyelamatkan jiwanya. Maka tindakan dokter tersebut tidak dapat dipidana, bila keadaan si ibu dalam keadaan:²⁴

1. Pendarahan yang hebat;
2. Depresi berat akibat pemerkosaan;
3. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
4. Kehamilan yang mengancam kesehatan dan nyawa janin (menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan.

Keadaan gawat darurat yang sebenarnya adalah suatu kondisi klinik yang memerlukan

²³ Lihat <https://www.rappler.com/indonesia/149384-sebelum-40-hari-proses-aborsi-indonesia>, diakses tanggal 9 April 2019, 6.46 WITA.

²⁴ Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, cetakan 1, Jakarta Barat; Penerbit Indeks, 2019, hlm 91.

pelayanan medik segera.²⁵ Pasien gawat darurat ini memerlukan pelayanan medik yang cepat, tepat, bermutu dan terjangkau.²⁶

Ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya baik secara legal maupun illegal yang sehingga tidak meneruskan kehamilan mereka sampai melahirkan, alasan-alasan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:²⁷

1. *Alasan kesehatan*, yaitu apabila ada indikasi vital yang terjadi pada masa kehamilan, apabila diteruskan akan mengancam dan membahayakan jiwa ibu dan indikasi medis non vital yang terjadi pada masa kehamilan dan berdasar perkiraan dokter, apabila diteruskan akan memperburuk kesehatan fisik dan psikologis ibu. Selain itu ada alasan kesehatan janin, yaitu untuk menghindari kemungkinan bayi yang lahir mempunyai kelainan cacat fisik maupun mental, walaupun alasan ini sebenarnya belum dapat diterima sebagai dasar pertimbangan medis;
2. *Alasan social*, yaitu tidak seluruhnya kehamilan perempuan merupakan kehamilan yang dikehendaki. Misalnya kehamilan tidak dikehendaki dengan alasan anak sudah banyak, hamil diluar nikah sebagai akibat pergaulan bebas, hamil akibat perkosaan atau *incest*, perselingkuhan. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki berusaha agar kehamilannya gugur baik melalui perantara medis (Dokter) maupun aborsi gelap dengan resiko tinggi;
3. *Alasan ekonomi*, yaitu peningkatan kesempatan kerja terutama bagi kaum perempuan juga dianggap sebagai faktor yang akan mempengaruhi peningkatan aborsi. Perkembangan ekonomi menuju ekonomi industri melalui ekonomi manufaktur akan secara cepat meningkatkan jumlah perempuan muda diserap sebagai tenaga kerja, dengan latar belakang pendidikan yang lebih

tinggi. Konsekuensinya penundaan perkawinan terjadi, padahal secara biologis mereka sudah memasuki masa seksual aktif. Hubungan seks di luar nikah akan meningkat, terutama karena dipicu oleh sarana hiburan dan media film yang menawarkan kehidupan seks secara vulgar. Aborsi juga dianggap sebagai pilihan yang tepat karena adanya kontrak kerja untuk tidak hamil selama beberapa tahun pertama kerja dan apabila tidak aborsi resikonya adalah dipecat dari pekerjaan. Alasan ketidaksiapan ekonomi juga sering menjadi pertimbangan bagi perempuan berkeluarga untuk tidak menghendaki kehamilannya dengan melakukan aborsi, seperti kegagalan Keluarga Berencana (KB), pendapatan rendah yang tidak mencukupi untuk menanggung biaya hidup.

4. *Alasan keadaan darurat (keadaan memaksa)*, yaitu kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan yang terjadi sebagai akibat pemaksaan (perkosaan) hubungan kelamin (persetubuhan) laki-laki terhadap perempuan.

Setiap alasan atau yang menjadi alasan untuk melakukan aborsi semakin berkembang sesuai zaman, untuk nantinya akan ada alasan lain dari yang telah di jelaskan diatas yang memungkinkan bisa termasuk dalam pengguguran kandungan yang ilegal dan legal. Tindakan aborsi yang semestinya tidak dilakukan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bahkan norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat yang masih sulit diterima di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan aborsi terkait hal pelaksanaan pengguguran tanpa indikasi medis untuk kesehatan ibu dalam sistem hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana juga telah diundangkannya dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi yang

²⁵ *Ibid*, hlm 91.

²⁶ *Ibid*, hlm 92.

²⁷ Youke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia, Lex et Societatis* Vol. II, No.7, 2014, hlm 61-71.

terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Syarat dan ketentuan yang lebih jelas tentang pelaksanaan aborsi yang diizinkan termuat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Penerapan tindakan aborsi secara ilegal di Indonesia yang dilakukan secara tidak diizinkan seperti menggugurkan/mematikan kandungannya dengan sengaja maupun dibantu dengan orang lain akan dikenakan sanksi secara tegas dan melarang tindakan aborsi atau praktik aborsi dilakukan, dan untuk tindakan legal Aborsi *provokatus*/buatan legal yaitu aborsi buatan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dapat dilakukan namun memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan hanya untuk alasan medis dan korban perkosaan. Tindakan aborsi yang dilegalkan yaitu perempuan yang hamil dengan kedaruratan medis dan perempuan yang hamil akibat perkosaan.

B. Saran

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebaiknya, lebih banyak melakukan sosialisasi kepada keluarga Indonesia untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga tidak menimbulkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Anak untuk menjalankan program Keluarga Berencana (KB). Pemerintah menutup akses informasi untuk melakukan aborsi, baik secara langsung maupun dunia modern digital (seperti iklan obat aborsi, tempat aborsi dan cara melakukan aborsi melalui makanan) di Internet .
2. Sebaiknya rutin melakukan sosialisasi atau penyuluhan oleh badan-badan pemerintahan yang terkait tentang kesehatan reproduksi maupun perempuan dan anak-anak, baik dikalangan sekolah (SD, SMP dan SMA),

lingkungan pekerjaan dan masyarakat umumnya disertai sosialisasi tentang aturan hukum ditingkat Desa, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, serta Kota mengenai pelaku aborsi, yang menyarankan melakukan aborsi serta tenaga medis yang melakukannya. Membuat pelatihan kepada tenaga medis yang berkompeten di bidangnya. Adanya pertanggung jawaban yang jelas serta membuat jera pelaku aborsi dengan tegas agar tidak melakukannya lagi. Bagi korban pemerkosaan ataupun Ibu yang harus mengalami pengguguran dilakukan rehabilitasi atau konseling kepada psikiater untuk memulihkan trauma pasca pengguguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Daniaty, Kurnia Rahmah. 2012. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminalis di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta; Sinar Grafika.
- Handayani, Trini dan Aji Mulyana. 2019. *Tindak Pidana Aborsi*, Cetakan I, Jakarta Barat; Indeks.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung; MandarMaju.
- Hatta, Moh. 2013. *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*, Yogyakarta; Liberty.
- Handayani, Trini. *Diktat Hukum Kesehatan tentang Informed Consent*, Cianjur; Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.
- Iriant, Sulistyowati. 2006. Edisi.1, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Langie, Yuke Novia. 2014. *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia*, *Lex et Societatis* Vol. II, No. 7.
- Muchtar, Masrudi. 2016. *Etika Profesi & Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Baru Press.

- Murtika, I Ketut dan Djoko Prakoso. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cetakan kedua, Jakarta; PT.Rineka Cipta.
- Murtika, I Ketut dan Djoko Prakoso. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cetakan kedua, Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2007. *Ilmu Kandungan*, edisi kedua cetakan kelima, Jakarta; Yayasan bina pustaka.
- Ranoemihardja R. Atang. 1991. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito Bandung.
- Samil, Ratna Suprapti. 2001. *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta; YBP-SP.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001 *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Kartono Mohamad. 1983. *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Jakarta; Grafitipers.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Segi-Segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, Cetakan I, Bandung; Penerbit Mandar Maju.
- Trtiwibowo, Cecep. 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta; Nuha Medika.
- Yunanto, Ari dan Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Yogyakarta; Penerbit ANDI.
- <https://hellosehat.com/kehamilan/kandungan/jenis-jenis-aborsi/>
- <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>
- <http://scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/peng-guguran-kandungan-menurut-hukum-di-indonesia/>
- <https://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertian-legal-dan-ilegal/>
- <https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi>
- <https://daerah.sindonews.com/read/1394640/174/gugurkan-kandungan-dengan-ramuan-tradisional-remaja-di-bengkulu-ditangkap-1554897390>
- <https://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/>
- <https://www.rappler.com/indonesia/149384-sebelum-40-hari-proses-aborsi-indonesia>, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>
- <https://nasional.tempo.co/read/599548/aborsi-legal-menteri-kesehatan-siapkan-aturan-teknis/full&view=ok>
- <https://ekspresionline.com/2019/02/07/mempertanyakan-kembali-kebijakan-aborsi-di-indonesia/>
- <https://www.merdeka.com/sehat/alasan-medis-untuk-melakukan-aborsi.html>

Perundang - Undangan

- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Sumber dari Internet

- <http://blogpengertian.com/pengertian-etika/>
- <https://www.zonareferensi.com/pengertian-moral/>
- <https://harsanbaharuddin.wordpress.com/2018/01/14/88/>.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan>,
- <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/metode-penelitian.html>,